



PEDOMAN

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
dan Rencana Strategi (RENSTRA) UIN Alauddin Makassar

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2015

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam

MISI

1. Menciptaan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan
 3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spritual dan tradisi keilmuan
-

TUJUAN

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
 2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
 3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami, dan
 4. terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional dan internasional.
-

SASARAN

1. Meningkatkan jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatkan daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan.
4. Meningkatkan kompetensi dosen.
5. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 111/G TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN & RENCANA STRATEGIS
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa perguruan tinggi harus memiliki arah pengembangan jangka panjang untuk mewujudkan visi misi tujuan dan sasarnya yang tertuang di dalam rencana induk pengembangan;
 - b. bahwa rencana pengembangan jangka panjang harus dituangkan ke dalam rencana pengembangan jangka menengah dan jangka pendek;
 - c. bahwa agar rencana induk pengembangan dan rencana strategis dapat disusun dengan sistematis dan sesuai dengan arah pengembangan perguruan tinggi, maka perlu mengacu kepada pedoman penyusunan rencana induk pengembangan dan rencana strategis;
 - d. bahwa Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Presiden RI No.57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
 - 11. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 1994 s.d.2018.
- Mengingat pula** :
- Hasil kerja tim perumus tentang draf Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN RENCANA STRATEGIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015
- KEDUA** : Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dan Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Alauddin Makassar menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 14 JULI 2015**

REKTOR,

PROF. DR. H. MUSAFIR, M.Si
NIP. 49560717 195603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta,
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
5. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar,
6. Kepertais Wilayah VIII di Makassar,
8. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar,
9. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar,
10. Arsip.

KATA PENGANTAR

Kehadiran Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin ini sesungguhnya merupakan sebuah ikhtiar untuk memicu dan memacu energi tersebut agar dinamika dan gerakan perubahan tetap berpijak pada sumber yang sama. Karena itulah, penerbitan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga visi dan misi UIN Alauddin yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academic framework* dapat terealisasi dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Renstra yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Rencana Strategis ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Juli 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

NIP. 195607171986031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____ **i**

DAFTAR ISI _____ **ii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Kebijakan RIP dan renstra UIN Alauddin Makassar.....	2
C. Sistem penyusunan dan pelaksanaan RIP dan renstra UINAM.....	3
D. Tim Penyusun RIP dan renstra UIN Alauddin Makassar.....	5

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN RIP DAN RENSTRA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Mekanisme Penyusunan RIP dan Renstra.....	6
B. Standar Operasional Prosedur RIP dan Renstra Uin Alauddin Makassar.....	6

BAB III PENUTUP _____ **7**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa intisari tujuan pendidikan nasional adalah untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang hidup di era globalisasi saat ini.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, berbagai langkah dilakukan untuk mengetahui sejauhmana institusi dalam kaitan ini UIN Alauddin melaksanakan peran dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat. Karenanya, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi, semakin hari sejatinya harus ditingkatkan agar mampu menciptakan dan menghasilkan kualitas institusi yang diharapkan.

Pada organisasi-organisasi publik, reputasi organisasi, efisiensi, dan efektivitas layanan hanya akan dapat ditingkatkan apabila para manajernya mampu mengelola organisasi tersebut secara adaptif dengan memanfaatkan segenap informasi yang berguna bagi organisasi sehingga tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang moderen. Semua pihak di semua lini institusi UIN Alauddin Makassar harus lebih berdaya guna dan berhasil guna serta ansitipatif terhadap tuntutan reformasi pembangunan.

UIN Alauddin Makassar memiliki peranan dan fungsi sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia, yang bertekad menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di kawasan Timur Indonesia. Karenanya, UIN Alauddin harus selalu mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengembangan

kebijakan, baik menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun dalam hal kebijakan kerjasama. Ini menjadi sebuah keharusan bagi UIN Alauddin sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengemban amanah dan sekaligus merupakan instansi pemerintah untuk selalu mengedepankan *trust* dan transparansi.

Transparansi pelaksanaan kegiatan atau rencana agenda kegiatan merupakan wujud dari *public accountability* untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh civitas akademika dan *stakeholders* atas apa yang akan dilaksanakan oleh UIN Alauddin Makassar .

Atas dasar pemikiran di atas, maka rencana strategis yang memuat rencana induk pengembangan, dan rencana operasional ini dibuat sebagai bahan dan referensi utama bagi lembaga UIN Alauddin dan semua lembaga yang berada di bawahnya.

B. Kebijakan RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar

1. Prosedur Penyusunan RIP dan Renstra ialah panduan bagi universitas, dalam menyusun dan melaksanakan RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar.
2. Rip dibuat dalam jangka pangang 25 atau 30 tahun sementara Renstra Dibuat Setiap satu periode lima tahun. Tim penyusun RIP dan Renstra Universitas dibentuk atas permintaan Rektor. Pembantu Rektor I mengusulkan Tim Penyusun RIP dan Renstra pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor.
3. Tim Penyusun RIP dan Renstra melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Tim Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
4. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan RIP dan Renstra dibiayai oleh dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah direncanakan dalam DIPA.
5. Rektor bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RIP dan Renstra .
6. Pembantu Rektor berperan sebagai pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RIP dan Renstra.

7. Penyusunan RIP dan Renstra Universitas dan program pelaksanaan RIP dan Renstra dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan.
8. Laporan penyusunan dan pelaksanaan RIP dan Renstra diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen UIN Alauddin Agar dapat diakses secara on line dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
9. RIP dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas merupakan arah pengembangan UIN Alauddin Makassar dalam 25 tahun untuk jangka panjang (RIP) dan lima (5) tahun ke depan untuk jangka menengah (Renstra)
10. Untuk setiap kebijakan dasar RIP dan Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikan dan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Alauddin Makassar.
11. Penyusunan Program Kerja Rektor didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai UIN Alauddin Makassar, serta mengacu kepada RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar.


C. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar

1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun RIP dan Renstra dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun RIP dan Renstra memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun RIP dan Renstra membuat konsep dengan mengacu RIP dan Renstra sebelumnya, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Dokumen HELTS (Higher Education Long Term Strategy) 2003-2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT analysis) yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.
4. Konsep yang disusun Tim RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar didiskusikan

secara internal.

5. Penyempurnaan konsep RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar dan kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat UIN Alauddin Makassar.
6. Rektor melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan RIP dan Renstra di lingkungan UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan.
7. Rektor menetapkan RIP dan Renstra melalui Surat Keputusan Rektor.

D. Tim Penyusun RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar




Gambar 1. Tim Penyusun RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar

BAB II
PROSEDUR PENYUSUNAN RIP DAN RENSTRA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

A. Mekanisme Penyusunan RIP Dan Renstra

Penyusunan RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar dengan mekanisme seperti pada bagan berikut ini:



Gambar 2. Mekanisme Penyusun RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar

Tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

1. Pembantu Rektor (PR) I mengusulkan Tim Penyusun RIP dan Renstra kepada Rektor.
2. Selanjutnya Rektor menetapkan SK pengangkatan. Tim bertugas di bawah koordinasi Ketua Tim.
3. Rapat koordinasi Tim Penyusun RIP dan Renstra untuk menyepakati jadwal dan mekanisme penyusunan RIP dan Renstra.
4. Peninjauan Pimpinan ulang dan konsultasi ke pimpinan.
5. Konsultasi dengan Tim ahli eksternal yang telah berpengalaman menyusun RIP dan Renstra untuk memperoleh masukan.
6. Perbaikan konsep RIP dan Renstra hasil konsultasi dengan pimpinan
7. Hasil finalisasi konsep RIP dan Renstra dikonsultasikan dengan Senat Universitas
8. Pembahasan mendalam konsep RIP dan Renstra di tingkat Senat Universitas
9. Klarifikasi konsep RIP dan Renstra.
10. Pengesahan konsep RIP dan Renstra oleh Senat Universitas.
11. Sosialisasi RIP dan Renstra di Rapat Kerja (Raker) Pimpinan UIN Alauddin Makassar.

B. Standar Operasional Prosedur RIP dan Renstra Uin Alauddin Makassar Terlampir

BAB III PENUTUP

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar yang telah dirampungkan, semoga dengan adanya buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan RIP dan Renstra UIN Alauddin Makassar.

Semoga pedoman penyusunan RIP dan Renstra dapat bermanfaat bagi seluruh civitas UIN Alauddin Makassar baik pada level universitas, fakultas maupun unit yang ada di bawah lingkup UIN Alauddin Makassar. Akhirul kalam. Wallahul muwafik, ilaa aqwamith thariq, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh"

Samata, Juli 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 195607171986031003

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RIP DAN RENSTRA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Ketua Tim RIP Dan Renstra	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	KODE	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	RIP Dan Renstra UIN ALAUDDIN MAKASSAR		
AREA	STANDAR IDENTITAS		
BAGIAN	AKADEMIK		

1. Tujuan

- a Memberikan penjelasan tentang cara UIN Alauddin Makassar merumuskan RIP Dan Renstra secara jelas.
- b Sebagai pedoman bagi pimpinan UIN Alauddin Makassar dalam menyusun RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur adalah penetapan RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar.

3. Dasar Hukum

- a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL);
- g Peraturan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Nasional (RPJM) tahun (2005–2009);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Perubahan Status Institut menjadi Universitas dengan Nama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
 - i. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - j. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - k. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
 - l. Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Alauddin Makassar.
 - m. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 485 Tahun 2002 tentang Statuta IAIN Alauddin Makassar
 - n. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;
 - o. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar;

4. Pihak-pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Pemangku RIP Dan Renstra UIN Alauddin Makassar di hadiri oleh unsur-unsur Pimpinan universitas yang terdiri dari:
 - 1) Rektor
 - 2) Pembantu rektor: 1, 2, 3, 4
 - 3) Dekan 8 fakultas
 - 4) Ketua LPM
 - 5) Ketua LP2M
 - 6) Perwakilan Dosen
 - 7) Perwakilan Mahasiswa
 - 8) Bagian Perencanaan
 - 9) Guru Besar

- b. Pemangku Kepentingan Eksternal
 - 1) Perwakilan Kementerian Agama
 - 2) Pemerintah Propinsi dan daerah
 - 3) Pakar
 - 4) Masyarakat/ stakeholder
 - 5) Akademisi

5. Prosedur

Adapun tahapan penyusunan dan penetapannya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Renstra di tiap unit kerja dilaporkan oleh pimpinan kepada atasan langsung (Rektor/Dekan) berdasarkan dukungan data dan fakta.
- b. Rektor/Dekan mempelajari laporan pelaksanaan Renstra
- c. Rektor/Dekan/Kajur menyebarluaskan hasil capaian pelaksanaan Renstra.
- d. Rektor/Dekan menyerahkan laporan pelaksanaan Renstra kepada Senat Universitas/Fakultas untuk dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) proses dan ketercapaian program Renstra.
- e. Senat Universitas/Fakultas menyampaikan Laporan Monev Renstra dan rekomendasi kepada Rektor/Dekan/Kajur .
- f. Rektor/Dekan/Kajur melakukan tindak lanjut peningkatan mutu proses dan pencapaian indikator Renstra berdasarkan hasil monev dan masukan.
- g. Rektor/Dekan/Kajur melakukan penyempur-naan proses dan ketercapaian pelaksanaan Renstra di UIN Alauddin Makassar secara berkelanjutan.

6. Alur Prosedur

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Senat	Rektor	TIM VMTS	Persyara tan	Waktu	Output
1	Penyusunan Laporan pelaksanaan Renstra		◊				

2	Rektor mempelajari laporan pelaksanaan Renstra						
3	Penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan Renstra						
4	Penyerahan laporan pelaksanaan Renstra untuk monev						
5	Pelaksanaan Monev Renstra						
6	Tindak lanjut peningkatan mutu proses dan pencapaian Renstra						
7	Penyempurnaan proses dan ketercapaian pelaksanaan Renstra berkelanjutan						